

IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 228 AYAT (1) PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2025 TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DPR RI

Khurin Nadhiroh¹, M. Abdim Munib², Mochamad Mansur³
Universitas Bojonegoro^{1,2,3}

Email: erinoron3@gmail.com nief_advokat@yahoo.com
mansursh.mochamad@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan Pasal 228 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan evaluatif DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut berpotensi melampaui kewenangan konstitusional karena tidak memiliki dasar yang tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Ketentuan ini juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengganggu prinsip checks and balances. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali pengaturan kewenangan DPR agar sejalan dengan prinsip negara hukum.

Kata Kunci

DPR RI, tata tertib DPR, penyalahgunaan kewenangan, checks and balances.

Abstract

This study analyzes the implications of the implementation of Article 228 paragraph (1) of the Regulation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia Number 1 of 2025 on the potential abuse of power within Indonesia's constitutional system. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings indicate that the evaluative authority granted to the DPR potentially exceeds its constitutional limits due to the absence of a clear legal basis in the 1945 Constitution and Law Number 17 of 2014. The provision may also create overlapping authority and undermine the principle of checks and balances. Therefore, a reorganization of the DPR's authority is necessary to ensure compliance with constitutional principles.

Keywords: House of Representatives, rules of procedure, abuse of power, checks and balances.

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan prinsip *checks and balances* sebagai fondasi utama dalam hubungan antar cabang kekuasaan negara. Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan serta memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan

kewenangannya secara proporsional sesuai dengan mandat konstitusi. Dalam kerangka tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR tidak hanya berperan dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, tetapi juga menjadi pengimbang kekuasaan eksekutif dalam sistem presidensial. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR kerap menimbulkan perdebatan, terutama ketika kewenangan tersebut bersinggungan dengan ranah kekuasaan lembaga negara lain. Perdebatan ini semakin menguat seiring dengan terbitnya Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, khususnya ketentuan Pasal 228 ayat (1).¹

Pasal 228 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon pejabat negara yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna DPR. Ketentuan ini secara normatif dimaksudkan untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR serta menjaga kehormatan lembaga terhadap hasil pembahasan komisi. Namun, norma tersebut memunculkan polemik karena hasil evaluasi yang dilakukan bersifat mengikat dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum terhadap kedudukan pejabat negara yang bersangkutan.²

Penambahan kewenangan evaluatif melalui peraturan tata tertib internal DPR menimbulkan pertanyaan serius terkait batas konstitusional kewenangan legislatif. Dalam perspektif sistem presidensial, kewenangan untuk mengevaluasi dan menentukan keberlanjutan jabatan pejabat negara pada dasarnya berada dalam domain eksekutif atau mekanisme hukum tertentu yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah Pasal 228 ayat (1) tersebut masih berada dalam koridor fungsi pengawasan DPR atau justru melampaui kewenangan konstitusionalnya dan berpotensi menciptakan tumpang tindih kekuasaan antar lembaga negara. Selain itu, dari sudut pandang hukum administrasi dan hukum tata negara, kewenangan yang tidak dibatasi secara tegas berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Sejumlah kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga eksekutif, sementara kajian mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga legislatif, khususnya DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktik ketatanegaraan, lembaga legislatif juga memiliki peluang yang sama untuk menggunakan kewenangannya secara tidak proporsional, terutama ketika kewenangan tersebut digunakan sebagai alat tekanan politik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam implikasi penerapan Pasal 228 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan DPR RI.

¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945,,” n.d.

² “Adriana G Firdausy, ‘Analisis Terhadap Pengawasan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dpr Ri) Sebagai Perwujudan Prinsip Checks And BalanceS’ 2, No. 2 (n.d.): 133–59.,” n.d.

Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai kesesuaian norma tersebut dengan prinsip *checks and balances*, tetapi juga untuk menilai sejauh mana peraturan tata tertib DPR dapat dijadikan dasar hukum dalam memperluas kewenangan legislatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum tata negara serta menjadi bahan evaluasi bagi pembentukan kebijakan kelembagaan yang lebih akuntabel dan konstitusional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum yang berlaku serta doktrin dan prinsip hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis implikasi penerapan Pasal 228 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi beberapa pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR.³ Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian norma Pasal 228 ayat (1) dengan prinsip konstitusional dan hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara, prinsip *checks and balances*, serta konsep penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Pendekatan ini bersumber dari doktrin dan pandangan para ahli hukum yang relevan guna membangun kerangka analisis dan argumentasi hukum dalam penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) dengan menelusuri perkembangan pengaturan tata tertib DPR, khususnya sejak berlakunya Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 hingga perubahan melalui Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami latar belakang pembentukan Pasal 228 ayat (1) serta dinamika hukum dan politik yang memengaruhi perluasan kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.⁴

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan

³ “Risalah Panel Hakim Pemeriksaan Perbaikan Perkara Nomor 004/Puu-Iii/2005 Pengujian Uu No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.,” n.d.

⁴ “No Title Hanif Fudin, “Negara : Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Mahkamah Konstitusi Checks and Balances Actualization of State Institutions : Between The People ’ s Consultative Assembly and The” 19 (2022) Hal 204-207.,” n.d.

kewenangan DPR serta prinsip pengawasan legislatif. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum tata negara dan penyalahgunaan kewenangan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, menelaah, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis normatif, yaitu melalui penafsiran hukum, perbandingan norma, serta evaluasi implikasi yuridis dari penerapan Pasal 228 ayat (1) dalam kerangka negara hukum dan prinsip checks and balances.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfokus pada konsep-konsep utama yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, prinsip checks and balances, serta konsep penyalahgunaan kewenangan dalam hukum tata negara. Kerangka teoritis ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap penerapan Pasal 228 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025.

Konsep kewenangan dalam hukum tata negara pada dasarnya berkaitan dengan kekuasaan yang dilegitimasi oleh hukum untuk bertindak atau mengambil keputusan. Menurut doktrin hukum administrasi negara, kewenangan harus bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dibatasi secara jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, kewenangan lembaga negara, termasuk DPR, secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang organik seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Oleh karena itu, setiap perluasan kewenangan DPR harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional.

Fungsi pengawasan DPR merupakan salah satu fungsi utama lembaga legislatif selain fungsi legislasi dan anggaran. Pengawasan dimaknai sebagai upaya DPR untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan rakyat. Dalam literatur hukum tata negara, fungsi pengawasan DPR umumnya dilaksanakan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Namun, pengawasan tersebut bersifat politik dan tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan eksekutif atau mencampuri kewenangan lembaga negara lain secara langsung. Oleh karena itu, pengawasan harus dijalankan dalam batas yang proporsional agar tidak melampaui fungsi pengawasan yang diamanatkan konstitusi.

Prinsip checks and balances merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan presidensial yang bertujuan untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh satu lembaga negara. Prinsip ini menekankan adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara, tanpa meniadakan independensi masing-masing lembaga. Dalam konteks DPR, prinsip

checks and balances menghendaki agar fungsi pengawasan dijalankan sebagai alat kontrol, bukan sebagai sarana intervensi terhadap kewenangan lembaga lain. Apabila pengawasan berubah menjadi bentuk evaluasi yang bersifat mengikat dan berimplikasi langsung pada kedudukan pejabat negara, maka hal tersebut berpotensi menggeser keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.

Konsep penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power juga menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika suatu lembaga atau pejabat menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun kepentingan politik tertentu. Dalam perspektif hukum administrasi dan hukum tata negara, penyalahgunaan kewenangan tidak hanya dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif, tetapi juga oleh lembaga legislatif apabila kewenangan yang dimiliki tidak dibatasi secara jelas. Oleh karena itu, pemberian kewenangan evaluatif kepada DPR melalui peraturan tata tertib internal perlu dikaji secara kritis untuk menilai potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perluasan kewenangan lembaga legislatif sering kali menimbulkan ketegangan dalam praktik checks and balances, terutama ketika perluasan tersebut tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Namun, kajian yang secara khusus menelaah implikasi norma dalam peraturan tata tertib DPR terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan masih relatif terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menitikberatkan analisis pada aspek normatif dan konstitusional Pasal 228 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Yuridis Pasal 228 Ayat (1) terhadap Fungsi Pengawasan DPR

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 228 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Ketentuan ini memberikan kewenangan bagi DPR untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pejabat negara yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna DPR. Secara normatif, kewenangan evaluatif tersebut dimaksudkan sebagai instrumen untuk menguatkan fungsi pengawasan legislatif, sehingga DPR dapat memastikan pejabat negara menjalankan tugasnya sesuai amanat konstitusi, prinsip negara hukum, dan kepentingan publik. Evaluasi berkala ini seharusnya menjadi mekanisme untuk menilai kinerja pejabat negara, mengidentifikasi potensi maladministrasi, dan memastikan akuntabilitas birokrasi dalam rangka pelayanan publik yang baik.

Namun, jika ditelaah lebih mendalam, analisis hukum menunjukkan adanya potensi pergeseran makna fungsi pengawasan dari sekadar kontrol dan koreksi menjadi bentuk intervensi langsung terhadap keberlanjutan jabatan pejabat negara. Hal ini terjadi karena kewenangan evaluatif DPR bersifat mengikat dan memiliki dampak nyata terhadap status jabatan pejabat yang dievaluasi. Dengan kata lain, DPR tidak hanya mengawasi secara preventif, tetapi juga memiliki potensi untuk memengaruhi keputusan strategis terkait

keberlanjutan jabatan, yang sejatinya berada di ranah eksklusif lembaga eksekutif.⁵

Dalam literatur hukum tata negara, seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie (2008), pengawasan legislatif seharusnya bersifat preventif dan korektif, bukan represif atau intervensif. Pengawasan yang bersifat intervensif, menurut perspektif ini, dapat mengaburkan batas kewenangan antara lembaga legislatif dan eksekutif, sehingga mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan yang menjadi fondasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Pergeseran ini berpotensi menimbulkan dilema yuridis: di satu sisi, penguatan mekanisme kontrol legislatif diperlukan untuk memastikan pejabat negara bertanggung jawab; di sisi lain, perluasan kewenangan evaluatif DPR yang bersifat mengikat dapat melemahkan independensi pejabat negara dan mengancam keseimbangan kekuasaan antar lembaga. Lebih jauh, dari perspektif praktik tata kelola pemerintahan, kewenangan evaluatif yang tidak dibatasi secara jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pejabat negara yang dievaluasi dapat mengalami tekanan politik, interpretasi subjektif terhadap hasil evaluasi, serta potensi penggunaan kewenangan ini untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini sejalan dengan kritik hukum tata negara modern, yang menyatakan bahwa legitimasi pengawasan legislatif harus senantiasa dibarengi dengan batasan normatif yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan (Saldi Isra, 2017).

Dengan demikian, penerapan Pasal 228 ayat (1) tidak hanya memiliki konsekuensi yuridis terhadap mekanisme pengawasan DPR, tetapi juga implikasi politis dan administrasi publik, karena dapat memengaruhi stabilitas birokrasi, netralitas pejabat negara, dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.⁶ Secara keseluruhan, hal ini menegaskan bahwa penguatan fungsi pengawasan DPR melalui evaluasi berkala harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menjaga keseimbangan antara pengawasan efektif dan prinsip pemisahan kekuasaan, agar tidak berubah menjadi instrumen intervensi yang berpotensi melanggar konstitusi dan prinsip negara hukum.

2. Kesesuaian Kewenangan Evaluatif DPR dengan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan kajian normatif, tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam UUD 1945 maupun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang memberikan DPR kewenangan untuk melakukan evaluasi yang bersifat mengikat terhadap pejabat negara setelah proses pengangkatan atau penetapan dilakukan. Konstitusi secara tegas membatasi fungsi pengawasan DPR pada mekanisme pengawasan politik yang telah diatur, yaitu melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, sehingga DPR berperan sebagai pengawas yang mengontrol pelaksanaan tugas pejabat negara tanpa mencampuri urusan internal

⁵ “Tunggul Ansari and Setia Negara, ‘Tunggul Ansari Setia Negara Pp. 1-9 Normative Legal Research in Indonesia: Its Origin and Approaches | 1 (18),’ Aclj 4, No. 1 (2023): 2023. Hal-6,” n.d.

⁶ “Hukum Tata Negara, Sistem Presidensial, and Hierarki Norma, ‘Muhammad Haikal Rifurio – Universitas Tarumanagara 1128’ 4, No. 1 (2025): 1128–41.,” n.d.

eksekutif. Dengan kata lain, pengawasan legislatif seharusnya bersifat preventif dan korektif, bukan sebagai instrumen untuk mengintervensi keberlanjutan jabatan pejabat negara secara langsung.

Dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan internal DPR, termasuk tata tertib DPR, ditempatkan di bawah undang-undang dan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menciptakan kewenangan baru yang tidak secara tegas didelegasikan oleh undang-undang. Artinya, peraturan DPR seharusnya bersifat sebagai instrumen pengaturan internal lembaga legislatif, mengatur mekanisme kerja dan prosedur internal, bukan sebagai sumber kewenangan substantif yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pejabat negara di luar DPR. Apabila tata tertib DPR memberikan kewenangan evaluatif yang mengikat, hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan norma, karena DPR secara *de facto* memperluas kewenangannya di luar batas yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang. Menurut Saldi Isra (2017), ketidaksesuaian antara norma internal lembaga dengan norma yang lebih tinggi dapat menimbulkan konflik konstitusional, yang tidak hanya mempengaruhi legitimasi tindakan DPR tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis kepastian hukum dan stabilitas tata kelola pemerintahan.⁷

Lebih jauh, kesenjangan normatif ini menimbulkan pertanyaan serius terkait legitimasi yuridis evaluasi DPR. Kewenangan yang diberikan melalui tata tertib DPR bisa dipandang sah secara internal, namun secara eksternal dapat dipertanyakan karena tidak memiliki dasar hukum yang memadai dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa evaluasi DPR lebih bersifat politis daripada legal formal, terutama jika hasil evaluasi digunakan untuk menekan pejabat negara yang tidak sejalan dengan kepentingan politik mayoritas DPR.⁸ Dengan demikian, perluasan kewenangan melalui tata tertib dapat menimbulkan dilema antara penguatan mekanisme kontrol legislatif dan prinsip negara hukum yang menekankan kepastian, keteraturan, dan akuntabilitas hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun tata tertib DPR penting untuk pengaturan internal, penggunaannya untuk menciptakan kewenangan substantif harus diimbangi dengan kepastian hukum yang jelas dan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan serta konflik antar lembaga negara.

3. Kedudukan Tata Tertib DPR dan Potensi Tumpang Tindih Kewenangan

Peraturan tata tertib DPR adalah instrumen hukum internal yang mengatur mekanisme kerja dan tata kelola lembaga legislatif. Secara hierarkis, peraturan ini berada di bawah undang-undang dan tidak memiliki daya mengikat keluar terhadap pejabat negara atau lembaga lain.

⁷ “Denie Amiruddin, “Konstitusionalitas Tata Tertib DPR: Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Lembaga Negara? Constitutionality of the DPR’s Rules of Procedure: Does the DPR Have the Authority to Evaluate the Performance of State Ins,” n.d.

⁸ “Adriana G Firdausy, ‘Analisis Terhadap Pengawasan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dpr Ri) Sebagai Perwujudan Prinsip Checks And Balance’ 2, No. 2 (n.d.): 133–59.”

Pasal 228 ayat (1) berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara DPR dan eksekutif, terutama dalam hal pembinaan, penilaian kinerja, dan pemberhentian pejabat negara. Dalam praktik sistem presidensial, kewenangan ini berada di ranah eksekutif dan dibatasi secara jelas oleh undang-undang. Jika DPR ikut menentukan keberlanjutan jabatan melalui evaluasi berkala, maka terjadi intervensi horizontal yang bisa mengganggu keseimbangan kekuasaan.⁹

Perbandingan internasional menunjukkan hal serupa: di Amerika Serikat, misalnya, Kongres memiliki pengawasan politik, tetapi tidak memiliki kewenangan langsung untuk memberhentikan pejabat eksekutif tanpa prosedur pemakzulan (*impeachment*), sebagaimana dijelaskan oleh Thomas (2010). Hal ini menegaskan bahwa praktik *checks and balances* menuntut batas kewenangan yang tegas.

4. Potensi Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pelaksanaan Evaluasi DPR

Kewenangan evaluatif yang bersifat mengikat membuka ruang terjadinya *abuse of power*. Dalam konteks politik, evaluasi bisa digunakan sebagai instrumen tekanan terhadap pejabat negara yang tidak sejalan dengan kepentingan mayoritas DPR. Kondisi ini dapat memunculkan politisasi jabatan yang merugikan independensi dan profesionalisme birokrasi.

Menurut Weber (1947), birokrasi harus memiliki neutralitas politik untuk menjamin efektivitas dan stabilitas pemerintahan. Intervensi legislatif yang berlebihan dalam evaluasi pejabat negara dapat mengganggu prinsip ini, berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan melemahkan prinsip negara hukum.¹⁰ Dalam jangka panjang, penyalahgunaan kewenangan evaluatif dapat menimbulkan efek domino: konflik antar lembaga, instabilitas birokrasi, dan krisis legitimasi legislatif.

5. Pasal 228 Ayat (1) dalam Perspektif Prinsip Checks and Balances

Pengawasan DPR seharusnya berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap eksekutif, bukan sarana intervensi langsung. Penerapan Pasal 228 ayat (1) berpotensi menggeser keseimbangan kekuasaan, karena DPR tidak hanya mengawasi tetapi juga menentukan keberlanjutan jabatan pejabat negara melalui evaluasi berkala.¹¹

Dalam sistem presidensial Indonesia, prinsip *checks and balances* menuntut pemihakan independen antar lembaga. Jika legislatif menguasai kewenangan evaluatif secara luas, hal ini bisa menimbulkan dominasi legislatif, bertentangan dengan model pemerintahan presidensial yang menekankan pemisahan fungsi legislatif dan eksekutif (Finer, 1997).

⁹ “Bima Rico Pambudi, Antikowati Antikowati, and Fenny Tria Yunita, ‘Penyalahgunaan Kewenangan DPR Dalam Penggantian Hakim Konstitusi: Ancaman Terhadap Independensi Peradilan,’ *Jurnal Konstitusi* 22, No. 1 (2025): 088–108, <https://doi.org/10.31078/Jk2215>, Hal,” n.d.

¹⁰ “Sarah Nuraini Siregar, ‘Kajian Evaluatif Fungsi DPR Terhadap Pelaksanaan Reformasi Polri,’ 2011.,” n.d.

¹¹ “‘Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,’ Pub. L. No. 17 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/details/38643/Uu-No-17-Tahun-2014>,” n.d.

Situasi ini juga berimplikasi pada dinamika politik nasional, di mana legislatif dapat menggunakan evaluasi sebagai instrumen untuk memperkuat posisi politik mayoritas atau mempengaruhi kebijakan eksekutif.

6. Ketidadaan Batasan Normatif dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum

Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tidak disertai pengaturan jelas mengenai ruang lingkup, indikator, dan konsekuensi hukum dari evaluasi DPR. Ketidadaan batasan normatif ini memperbesar potensi interpretasi subjektif dalam pelaksanaan kewenangan evaluatif.¹²

Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), ketidakjelasan semacam ini mengancam kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggaraan kekuasaan. Pejabat DPR dapat menafsirkan kewenangan evaluatif secara berbeda-beda, menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik hukum antar lembaga negara. Menurut Mochtar Kusumaatmadja (2005), kepastian hukum adalah fondasi penting bagi stabilitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

7. Urgensi Penataan Kembali Kewenangan DPR

Berdasarkan seluruh pembahasan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Pasal 228 ayat (1) perlu dikaji ulang secara kritis. Penguatan fungsi pengawasan DPR seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang selaras dengan konstitusi dan undang-undang, bukan melalui perluasan kewenangan internal yang berpotensi melanggar prinsip *checks and balances*.¹³

Penataan kembali kewenangan DPR dalam peraturan tata tertib penting untuk:

1. Menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara;
2. Mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat menimbulkan politisasi jabatan;
3. Menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dengan demikian, evaluasi berkala oleh DPR sebaiknya dirancang sebagai mekanisme pengawasan yang bersifat non-intervensif, transparan, dan terukur, sehingga tetap menjaga independensi pejabat negara sekaligus memperkuat legitimasi politik dan hukum DPR.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 228 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR menimbulkan implikasi yuridis yang berpotensi melampaui batas kewenangan konstitusional DPR RI. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan evaluatif terhadap pejabat negara yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna, padahal kewenangan tersebut tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Hasil analisis menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPR secara konstitusional bersifat pengawasan politik dan dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditentukan, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan

¹² “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).”

¹³ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).”

pendapat. Oleh karena itu, pemberian kewenangan evaluasi yang bersifat mengikat melalui peraturan tata tertib internal DPR berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara lain serta bertentangan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, penerapan Pasal 228 ayat (1) juga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, terutama apabila evaluasi digunakan sebagai instrumen tekanan politik terhadap pejabat negara. Kondisi ini berpotensi mengganggu prinsip independensi, profesionalisme, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menggeser keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dalam sistem presidensial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penguatan fungsi pengawasan DPR perlu dilakukan melalui pengaturan yang sejalan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penataan kembali kewenangan DPR dalam peraturan tata tertib menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan yang proporsional, akuntabel, dan tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- “Adriana G Firdausy, ‘Analisis Terhadap Pengawasan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dpr Ri) Sebagai Perwujudan Prinsip Checks And BalanceS’ 2, No. 2 (n.d.): 133–59.,” n.d.
- “Bima Rico Pambudi, Antikowati Antikowati, and Fenny Tria Yunita, ‘Penyalahgunaan Kewenangan DPR Dalam Penggantian Hakim Konstitusi: Ancaman Terhadap Independensi Peradilan,’ Jurnal Konstitusi 22, No. 1 (2025): 088–108, <https://doi.org/10.31078/jk2215>, Hal,” n.d.
- “Denie Amiruddin, “Konstitusionalitas Tata Tertib DPR : Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Lembaga Negara ? Constitutionality of the DPR ’ s Rules of Procedure : Does the DPR Have the Authority to Evaluate the Performance of State Ins,” n.d.
- “Hukum Tata Negara, Sistem Presidensial, and Hierarki Norma, ‘Muhammad Haikal Rifurio – Universitas Tarumanagara 1128’ 4, No. 1 (2025): 1128–41.,” n.d.
- “No TitleHanif Fudin, “Negara : Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Mahkamah Konstitusi Checks and Balances Actualization of State Institutions : Between The People ’ s Consultative Assembly and The” 19 (2022) Hal 204-207.,” n.d.
- “Risalah Panel Hakim Pemeriksaan Perbaikan Perkara Nomor 004/Puu-Iii/2005 Pengujian Uu No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.,” n.d.
- “Sarah Nuraini Siregar, ‘Kajian Evaluatif Fungsi DPR Terhadap Pelaksanaan Reformasi Polri,’ 2011.,” n.d.
- “Tunggul Ansari and Setia Negara, ‘Tunggul Ansari Setia Negara Pp. 1-9 Normative Legal Research in Indonesia: Its Origin and Approaches | 1 (18),’ Aclj 4, No. 1 (2023): 2023. Hal-6,” n.d.
- ““Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,’ Pub. L. No. 17 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/details/38643/uu-no-17-tahun-2014>,” n.d.
- “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945.,” n.d.